

IMPLEMENTASI GERAKAN ANTI MERARIK KODEQ (GAMAK) DALAM UPAYA MENEKAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Suci Prasita Dewi^{1*}, I Made Bramantya Purana²

¹ Institut Pemerintahan Dalam Negeri, ² Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

suciprasita@ipdn.ac.id, puranabramanya@gmail.com

Received: 19-08-2022, Accepted: 30-09-2022; Published Online: 07-11-2022

**Corresponding author*

Abstrak

Angka pernikahan dini di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup tinggi, terutama pada 9 (Sembilan) Provinsi di Indonesia, termasuk Nusa Tenggara Barat. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAK) sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Barat No.70 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Keja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan dalam proses implementasi Program GAMAK serta mengetahui upaya yang dilakukan Dinas DP2KBB3A dan para stakeholder dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program tersebut. Melalui penelitian kualitatif induktif, data diperoleh melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknis analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan diperoleh kesimpulan bahwa Program tersebut dianggap berhasil dalam menekan pernikahan dini di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Dengan adanya peraturan yang mengatur tentang Pernikahan dini diharapkan dapat menekan angka Pertumbuhan penduduk dan paling terpenting kekerasan terhadap anak dan perempuan untuk menuju terwujudnya keluarga kecil Bahagia, sejahtera, kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak.

Kata Kunci/Keywords : Implementasi, Peraturan Bupati, Pernikahan Dini

Abstract

The number of early marriages in Indonesia is still quite high, especially in 9 (nine) provinces in Indonesia, including West Nusa Tenggara. This article aims to find out how to implement the Anti Merarik Kodeq Movement Program (GAMAK) in accordance with West Lombok Regent Regulation No. 70 of 2016 concerning Duties, Functions and Work Procedures of the Office of Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection in West Lombok Regency, Nusa Province. Southeast West. Through inductive qualitative research, this article attempts to analyze the obstacles in the process of implementing the regulation and find out the efforts made by the DP2KBB3A Office and stakeholders in overcoming these obstacles, and in conclusion that the program is considered successful in suppressing early marriage in Kediri District, West Lombok Regency. With the regulations governing early marriage, it is expected to reduce the number of Population growth and most importantly violence against children and women towards the realization of a happy, prosperous small family, gender equality, and protection of women and children.

Keywords : Implementation, Regent Regulation, Early Marriage

PENDAHULUAN

Angka pernikahan dini di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Data BPS menyebutkan bahwa meskipun ada sejumlah penurunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun yakni 11,21 persen pada 2018 menjadi 10,82 persen pada 2019 dan 10,35 persen pada 2020, namun terjadi kenaikan di 9 provinsi salah satunya adalah di Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPS, 2020). ~~dikutip dari pikiran rakyat~~, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa berdasarkan studi UNFPA pada 2020, terdapat potensi terjadinya sekitar 13 juta perkawinan anak di dunia pada rentang waktu 2020-2030 akibat pandemi ~~ini~~. (Edison, 2022)

Pernikahan dini juga menjadi salah satu penyebab banyak muncul kasus perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Lombok Barat dikarenakan belum siap mental dan jiwanya kedua belah pihak dalam menghadapi masalah dalam keluarga dimana orang tua butuh pelampiasan dalam menghadapi satu sama lain. Banyak anak yang menjadi korban atas masalah orang tuanya sehingga banyak pasangan suami istri yang memilih untuk berpisah daripada memperjuangkan kehidupan rumah tangganya, yang paling berdampak dalam hal ini adalah sang buah hati yang harus mengorbankan masa kecil

nya dengan penuh ketergantungan. (Octaviani & Nurwati, 2020)

Salah satu upaya penanganan dan pencegahan guna menekan angka pernikahan dini di kabupaten Lombok Barat adalah melalui gerakan Anti Merarik Kodeq, Merarik Kodeq sendiri berarti Merariq dalam bahasa Sasak merupakan kata kerja yang secara umum diartikan sebagai suatu tindakan sebelum pernikahan dengan melarikan gadis (calon istri) sebagai tahap awal dari lepasnya si gadis dari pengawasan orang tua atau walinya dan sekaligus dijadikan sebagai prosesi awal pernikahannya. Penafsiran terhadap Merariq berbeda-beda, ada yang mengartikannya sebagai pelarian (dengan seizin suami istri), ada pula yang mengartikan pencurian, dan dalam bahasa Sasak disebut mencuri seorang gadis dari pengawasan orang tua juga- (Rosdiana, Arman, & Multazam, 2018).

Proyeksi pertumbuhan penduduk Kabupaten Lombok Barat masih terus bertambah setiap tahunnya, tahun 2019 sejumlah 694.985 yang mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 704.586 (BPS Lombok Barat, 2020) namun angka presentasinya bisa ditekan sedemikian rupa. Pertambahan angka proyeksi penduduk ini salah satunya dipengaruhi juga dengan angka pernikahan usia dini. Adapun jumlah pernikahan usia dini di

Kabupaten Lombok Barat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1
Jumlah Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2019 – 2021

No	Kecamatan	Kasus Pernikahan Usia Dini		
		2019	2020	2021
1	Batulayar	34	17	5
2	Gunungsari	42	19	6
3	Lingsar	80	32	18
4	Narmada	80	29	17
5	Labuapi	70	27	7
6	Kediri	55	29	2
7	Kuripan	38	17	2
8	Gerung	47	21	16
9	Lembar	3	2	1
10	Sekotong	84	38	1
Jumlah		564	231	75

Sumber: (UPT PPA Kabupaten Lombok Barat dan Modifikasi Penulis, 2021)

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat terus berupaya untuk dapat meminimalisir jumlah pertumbuhan penduduk dengan cara menekan kasus pernikahan dini di seluruh Kecamatan Lombok Barat dan salah satunya adalah Kecamatan Kediri yang mengalami penurunan pertumbuhan penduduk. Melalui pengimplementasian Program Gerakan Anti Merariq Kodeq (GAMAK), pemerintah Kabupaten Lombok Barat berupaya mengedukasi serta mengubah pola pikir masyarakat Suku Sasak tentang bahaya pernikahan dini dan akibat-akibat yang ditimbulkan.

Berdasarkan dispensasi nikah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 angka

pernikahan anak di Kabupaten Lombok Barat sebanyak 135 kasus atau 13 kasus lebih rendah dibanding Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki 148 kasus. Maka dari itu, penulis memilih melaksanakan penelitian di Kabupaten Lombok Barat dengan meneliti Kecamatan Kediri sebagai salah satu contoh nyata berhasilnya pelaksanaan program (Gerakan Anti Merariq Kodeq) GAMAK dan disamping itu Kecamatan Kediri dipilih sebagai tempat didirikannya Kantor Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak bagi seluruh Kabupaten Lombok Barat.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAK) sesuai dengan

Peraturan Bupati Lombok Barat No.70 tahun 2016, juga menganalisis hambatan-hambatan dalam implementasi peraturan bupati tersebut dan mengetahui upaya yang dilakukan Dinas DP2KBB3A dalam mengatasi hambatan, dengan adanya peraturan yang mengatur tentang pernikahan dini diharapkan dapat menekan angka Pertumbuhan penduduk dan terpenting menekan kekerasan terhadap anak dan perempuan untuk menuju terwujudnya keluarga kecil Bahagia, sejahtera, kesetaraan gender, dan perlindungan perempuan dan anak

TINJAUAN LITERATUR

Keberhasilan dalam menekan laju tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat, menjadikan Kabupaten Lombok Barat sebagai kabupaten yang berhasil dalam penataan penduduk dan Kabupaten Lombok Barat sebagai contoh untuk kabupaten lainnya pengimplementasian program Gerakan Anti Merariq Kodeq (GAMAK). Implementasi Perbup mengenai Gerakan Anti Merariq Kodeq ini memiliki tantangan tersendiri salah satunya dalam mengedukasi masyarakat serta merubah pola pikir masyarakat sasak tentang bahayanya pernikahan di usia dini di Kabupaten Lombok Barat.

Artikel ini menganalisis permasalahan yang muncul dalam Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAK) menggunakan tinjauan implementasi kebijakan. Implementasi sendiri menurut Meter dan Horn dalam Subarsono (2005) menyatakan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Dimana berarti bahwa proses implementasi tidak akan terlaksana sebelum undang-undang atau peraturan ditetapkan serta dana disediakan guna membiayai proses implementasi kebijakan tersebut. (Subarsono, 2005)

Sedangkan menurut Syaukani (2004) berpendapat bahwa ada rangkaian aktifitas dalam implementasi agar dapat menghantarkan suatu kebijakan pada masyarakat untuk mencapai hasil yang diharapkan. Rangkaian aktifitas tersebut meliputi:

“Pertama, persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan terkait. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya anggaran dan tentu saja penetapan siapa yang akan bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Ketiga, bagaimana

menghantarkan kebijaksanaan secara utuh dan tepat sasaran ke masyarakat”.

Dalam konteks kebijakan anti mararik kodeq ini penulis menggunakan teori dari Syaukani karena lebih merujuk pada proses implementasi berlanjut yang sesuai dengan perkembangan dinamika di daerah, utamanya pada impelmentasi kebijakan tersebut di kabupaten Lombok Barat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Deirdre D. Johnston and Scott W. Vanderstoep dalam Fauziana (2017) mengemukakan bahwa pendekatan penelitian ada dua jenis yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif berarti informasi atau data disajikan dalam bentuk angka-angka, sedangkan pendekatan kualitatif berkaitan dengan informasi atau data yang disajikan dalam bentuk data. (Fauziana, 2017). Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti dalam mengumpulkan data harus berinteraksi langsung dengan orang-orang yang ada di lokasi penelitian, dalam penulisan artikel ini penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 28 orang informan. Sedangkan untuk instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Alat penelitian yang digunakan peneliti adalah: (1) *Human Instrumen*, (2) Lembar Observasi dan (3) Panduan Wawancara dan dokumentasi. Peneliti sendiri sebagai instrumen diharuskan mendapat validasi dengan cara memahami mengenai penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis bertindak sebagai sumber utama dalam mengumpulkan data dan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Gerakan Anti Merariq Kodeq di Kecamatan Kediri

Sebelum melaksanakan program, Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat akan memberikan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan terlebih dahulu, dan program-program yang sejenis, ini merupakan program tahunan yang wajib dilaksanakan. Berdasarkan pada teori syaukani yang menjadi teori pendukung untuk menjawab rumusan permasalahan penelitian dalam implementasi kebijakan program Gerakan Anti Merariq Kodeq ini memiliki beberapa rangkaian yaitu persiapan seperangkat aturan lanjutan, menentukan sumber daya dan

menghantarkan kebijakan ke masyarakat telah terlaksana dengan baik maka semua kegiatan dan proses dalam pelaksanaannya berjalan dengan semestinya.

1. Persiapan Seperangkat Peraturan Lanjutan

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pihak terkait dan hasil pengamatan penulis selama melaksanakan penelitian di Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat yaitu keseriusan yang dilakukan oleh dinas DP2KBP3A sudah cukup baik ditandai dengan dibentuk nya UPT PPA sebagai langkah awal Pemerintah Kabupaten Lombok Barat ingin mengurangi kasus pernikahan dini yang mana juga bagian dari program GAMAK.

Seperangkat peraturan lanjutan atau langkah awal dalam proses implementasi pelaksanaan Gerakan Anti Merarik Kodeq (Gamak) yaitu:

1. Larangan terhadap aktifitas merariq pada anak dibawah umur.
2. Penyuluhan terhadap generasi muda dan orang tua khususnya terhadap bahaya pernikahan dini.
3. Pelayanan dan rehabilitas kepada pasangan muda yang sudah terlanjur menikah bagi pasangan muda.
4. Pembentukan Lembaga non structural yang menangani pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat.

Dalam pelaksanaan Program GAMAK ini juga disiapkan petunjuk teknis pelaksanaan, dimana melibatkan berbagai pihak maupun *stakeholder* diluar Dinas DP2KBP3A dengan masing-masing tugas diantaranya dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 2
Fungsi dan Peran Pihak Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Gamak

NO	Pihak Yang Terlibat	Fungsi dan Peran
1	BP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat	a) Menyediakan tenaga fasilitator GAMAK di tingkat kecamatan dan desa. b) Bertanggung jawab atas Ketersediaan sarana dan prasarana termasuk anggaran biaya pelaksanaan Gerakan Anti Merarik Kodeq (GAMAK). c) Melakukan sosialisasi GAMAK di berbagai tingkatan administrasi d) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan GAMAK di tingkat kecamatan dan desa.
2	Puskesmas di Kabupaten Lombok Barat	a) Pelaksana GAMAK dengan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan. b) Koordinasi dengan desa diwilayah kerjanya. c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan gamak tingkat desa.
3	Pemerintah Kecamatan	a) Menerbitkan SK GAMAK di tingkat kecamatan. b) Melakukan sosialisasi GAMAK di tingkat kecamatan dan ke desa. c) Melakukan monev pelaksanaan GAMAK di wilayahnya. d) Melakukan pelaporan pelaksanaan GAMAK di wilayah kerjanya kepada Bupati.
4	Desa di Kecamatan Kabupaten Lombok Barat	a) Menerbitkan SK tentang GAMAK di wilayah kerjanya. b) Melakukan sosialisasi dan kampanye GAMAK di wilayahnya dengan penyerahan piagam Kecamatan GAMAK, Desa GAMAK dan RW, RT GAMAK diseluruh Kabupaten Lombok Barat.
5	Kelompok Masyarakat	a) Mendukung sosialisasi dan kampanye GAMAK. b) Memberikan pengertian kepada para pemuda dan memantau potensi pernikahan usia muda untuk dilakukan pencegahan.

Sumber: (Juknis GAMAK Kabupaten Lombok Barat, 2019)

Namun dari pengamatan penulis dan didukung juga oleh pendapat Camat Kediri bahwa: “di lapangan kurangnya bantuan atau dukungan dari masyarakat itu sendiri. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti bahaya dari pernikahan dini serta masih tertanam mindset di masyarakat jikalau anak cepat menikah maka beban orang tua akan berkurang”. Dari pernyataan di atas dapat kita simpulkan bahwa persiapan perangkat aturan lanjutan sudah di siapkan dengan baik oleh Dinas DP2KBP3A tapi belum mendapatkan dukungan penuh dikarenakan masyarakat masih awam tentang pelaksanaan program GAMAK. Tetapi disisi lain kebijakan tersebut sudah disosialisasikan kepada instansi lain yang terlibat, sehingga perlu adanya sosialisasi lagi kepada masyarakat.

2. Menyiapkan Sumber Daya

Dalam implementasi Program GAMAK, sumber daya yang disiapkan tidak hanya yang berkaitan dengan fasilitas sarana dan prasarana semata tetapi dengan sumber daya manusia yang ada dimana pelaksanaan Program ini berhasil juga karena sumber daya manusia berasal dari pegawai Dinas DP2KBP3A itu sendiri. Sumber daya tersebut dapat berupa segala aspek yang mendukung dalam pelaksanaan program tersebut, baik itu sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan meliputi:

- a. **Membentuk Tim Fasilitator GAMAK**
Fasilitator GAMAK adalah petugas kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan fasilitator GAMAK dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dan Dinas DP2AKBP3A Kabupaten Lombok Barat yang telah dinyatakan layak dan mampu melaksanakan program GAMAK di tingkat kecamatan atau desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat
- b. **Menyiapkan Anggaran Untuk Pelaksanaan Program**
Anggaran yang digunakan disini bersumber dari pemerintah kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). program sharing anggaran digunakan dalam pelaksanaan setiap rangkaian kegiatan mulai dari kegiatan penyuluhan, sosialisasi, pendataan hingga pembinaan dan penanggulangan bagi para pasangan yang sudah terlanjur melaksanakan pernikahan sehingga dalam pelaksanaan program ini semua pihak turut berperan.
- c. **Menentukan Penanggung Jawab dari Setiap Program**
Agar kegiatan program berjalan lancar dan sesuai dengan rencana, harus ada yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut. Mulai dari kegiatan penyuluhan hingga pembinaan sudah

ditentukan dalam juknis pelaksanaan Program GAMAK, Pemerintah juga bekerja sama dengan berbagai pihak lain, seperti Kepolisian, Tokoh Agama, para relawan dan para Kepala Desa di lingkungan Kecamatan Kediri.

Yang dibutuhkan untuk mensukseskan program GAMAK dibutuhkan sarana dan prasarana guna membantu memudahkan tim fasilitator melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan adalah sebagai berikut:

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana

Tabel 3

Sarana dan Prasarana Program GAMAK

Materi	Metode	Alat bantu	Fasilitator
1. Konsep gerakan Anti <i>Merariq Kodeq</i> (Gamak)	Ceramah dan diskusi	LCD, Proyektor	PKKBPPPA
2. Menikah usia anak sebagai akar masalah kesehatan masyarakat di Kabupate Lombok Barat	Ceramah dan diskusi	LCD, Proyektor	Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat
3. Pakem merarik	Ceramah dan diskusi	LCD, Proyektor	Budayawan
4. Menikah ideal menurut agama	Ceramah dan diskusi	LCD, Proyektor	Kantor agama
5. <i>Awik-awik</i> , sangsi sosial bagi masyarakat	Ceramah dan diskusi	LCD, Proyektor	Tokoh masyarakat/adat/agama
6. Pos gamak dan deklarasi gamak	Ceramah dan diskusi	LCD, Proyektor	Fasilitator gamak
7. Monitoring dan evaluasi	Ceramah dan diskusi	LCD, Proyektor	Fasilitator gamak

Sumber : Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat dan Modifikasi Penulis Hasil Wawancara

Namun dari keseluruhan program GAMAK, kesiapan sumber daya pendukung menjadi salah satu yang paling menentukan keberhasilan Program, demi kelancaran setiap kegiatannya Dinas DP2KBP3A juga bermitra dengan pemerintahan kecamatan, desa dan kepolisian resort dalam mempersiapkan sumber daya baik sarana prasarana maupun sumber daya manusia sebagai daya dukung, adakalanya juga melibatkan tokoh agama dan relawan sebagai tempat untuk menyalurkan tenaga kerja yang telah dilatih oleh Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat.

3. Menghantarkan Kebijakan ke Masyarakat

Tujuan dari program GAMAK ini adalah untuk menginternalisasikan gerakan anti merariq kodeq kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, pada tahap inilah sebuah kebijakan atau peraturan benar-benar dilaksanakan setelah melalui berbagai persiapan yang sudah dipersiapkan dihantarkan kepada masyarakat hingga tepat sasaran.

Sasaran GAMAK meliputi sasaran primer dan sasaran sekunder. Sasaran

primer adalah remaja usia 10 sampai dengan usia 21 tahun dan calon pengantin sasaran sekunder adalah:


1. Pengambil kebijakan di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa
2. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda
3. Pelaksana Adat di Desa
4. Pamong Desa
5. Orang tua dari remaja
6. KUA
7. Petugas Puskesmas

Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat terutama bagian program GAMAK mencari solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi seperti pendekatan kepada kepala keluarga maupun tokoh agama guna membantu Dinas DP2KBP3A dalam mensosialisasikan bahaya pernikahan dini kepada masyarakat.

Dalam menghantarkan kebijakan kepada masyarakat diperlukan prosedur yang harus dilalui oleh para pengadu dan ditaati oleh Dinas DP2KBP3A dan UPT PPA dalam menjalankan program sebagai berikut:

Gambar 1

SOP MAKRO PROGRAM GAMAK LOMBOK BARAT



Sumber : Petunjuk Teknis Program GAMAK, 2019

Dalam perjalanannya Program GAMAK ini dinilai sudah cukup berhasil menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat, walaupun pada perjalanannya masih terdapat banyak hambatan dan diperlukan juga upaya-upaya nyata dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam implementasinya.

Faktor-Faktor Penghambat Implementasi

Pada setiap proses implementasi suatu peraturan atau kebijakan pasti terdapat hambatan-hambatan yang dapat menjadi faktor tidak berjalannya suatu kebijakan dengan baik. Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam implementasi program Gerakan Anti

Merariq Kodeq (GAMAK) dalam menekan kasus pernikahan dini adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya pendidikan dan edukasi terhadap masyarakat khususnya orang tua dimana beberapa pihak orang tua masih memiliki pola pikir dimana jika anak sudah menikah maka dia bukan lagi tanggung jawab orang tua melainkan tanggung jawab calon suami. Namun tidak semua dari kalangan masyarakat memiliki pola pikir seperti ini. Kejadian seperti ini jika terus terjadi maka tidak akan merubah keadaan tingginya angka pernikahan dini, hal ini disebabkan oleh masih adanya sifat menggampangkan dan meremehkan

dari kalangan remaja dan orang tua dalam menerima edukasi bahaya pernikahan dini.

2. Terbatasnya jumlah Anggaran APBDes dalam mendukung program GAMAK dikarenakan APBDes adalah sumber dana terbesar bagi menjalankan program ini yang dimana jumlah kasus seringkali tidak sebanding dengan anggaran yang ada. Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan pelaksanaan dan penanggulangan program yang diberikan dalam 1 tahun tidak merata, sehingga banyak masyarakat yang beranggapan bahwa program ini sia-sia dilakukan walaupun sudah memiliki dampak yang cukup besar dalam menurunkan pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat
3. Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai. Pembinaan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi bagi tim fasilitator sebagai kunci utama dalam menjalankan program GAMAK ini dikarenakan kasus pernikahan dini ini tidak bisa diprediksi terjadinya kapan dan dimana terkadang terjadi di daerah terpencil sehingga membutuhkan sarana dan tenaga yang ekstra untuk menjangkaunya. Sarana dan

prasarana yang terbatas, terutama ruang keterampilan/aula, ruang kerja, peralatan keterampilan.

4. Masih banyaknya masyarakat yang beranggapan bahwa merariq kodeq adalah hal yang lumrah sehingga pelaporan terkait merariq kodeq ini terhambat, sebagaimana pendapat salah satu tokoh masyarakat yang menganggap bahwa merariq kodeq ini biasa terjadi adalah karena aib yang harus ditutupi karena si Anak sudah terlanjur hamil besar di usia muda. Sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

....Biasanya merariq kodeq ini karena satu dan lain hal yaa umumnya karena terjadi kehamilan diluar nikah atau ada aib yang harus ditutupi yaa, tapi dewasa ini sudah banyak yang sadar dan tidak lagi melegalkan merariq kodeq untuk menutupi kasus semacam itu, ada pelaporan dan opsi lain untuk kasus demikian dalam skema program pemerintah yang GAMAK itu.

Dengan demikian Program GAMAK ini masih cukup mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah persepsi adat budaya masyarakat, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya.

Upaya Dalam Mengatasi Hambatan

Dihadapkan dengan berbagai hambatan dalam implementasi program Gerakan Anti Merariq Kodeq dalam upaya menekan kasus pernikahan dini di Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, Dinas DP2KBP3A melakukan beberapa upaya untuk menangani hambatan tersebut supaya seluruh kegiatan bisa terlaksana dengan baik yaitu meliputi:

1. Melakukan pengawasan anggaran

Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat akan melakukan penyuluhan mengenai pengertian dan dampak dari pernikahan dini, namun dalam melaksanakan penyuluhan ini seringkali dana yang telah diberikan pemerintah tidak sesuai dengan dana yang diterima oleh desa dan tim fasilitator GAMAK. Seperti pendapat Kepala Dinas DP2KBP3A bahwa :

Kita membuat program GAMAK ini utamanya kan untuk menyampaikan informasi secara luas dengan sosialisasi dan penanganan jadi dibutuhkan dana yang memadai tapi terkadang memang ada saja dana yang tidak sesuai peruntukannya di level di bawah, perlu ada pengawasan dan sanksi tegas untuk yang mempergunakan dana program ini tidak sesuai peruntukannya

Untuk itu Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat memberikan arahan bagi mereka yang

menyalahgunakan bantuan yang diberikan serta menindak tegas apabila terdapat keganjilan atau ketidaksesuaian anggaran yang seharusnya. Tindakan ini bertujuan untuk menggertak agar mereka tidak melakukan kesalahan tersebut karena sia-sia saja pemerintah mengupayakan bantuan jika bantuan tersebut disalahgunakan. Disamping itu Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan selaku penanggung jawab dari gerakan GAMAK ini telah mengupayakan penyaluran dana yang merata dan mengawasi jalannya anggaran.

2. Memberikan penyuluhan untuk lingkungan sekitar dimana terjadi kasus pernikahan dini

Berdasarkan wawancara dengan kepala UPT PPA menyatakan bahwa :

Dalam beberapa kasus keberhasilan pemulihan psikologis anak yang dilaporkan akan melakukan pernikahan dini, saat pemulangan kembali ke rumah malah mendapat cibiran atau ejekan yang tidak sepatutnya dari teman maupun keluarga. Hal ini tentu saja menjadi pemicu kembalinya keinginan untuk melakukan pernikahan dini serta mengganggu kembali mental yang telah dipulihkan.

Untuk itu demi menghindari kasus serupa, Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak bersama dengan Fasilitator kegiatan GAMAK memberikan penyuluhan untuk keluarga serta orang-

orang sekitar sebelum si anak di pulangkan. Penyuluhan itu memuat tentang kegiatan-kegiatan positif yang dapat dilakukan si Anak setelah pulang serta penekanan pada orang tua untuk tidak mendorong si anak untuk kembali melakukan upaya pernikahan dini.

3. Memperluas sosialisasi dengan memasang iklan

Sumber Daya Manusia serta fasilitas yang kurang memadai adalah hal yang penting untuk di tingkatkan dalam upaya GAMAK ini. Fasilitator kegiatan GAMAK dengan cepat tanggap terus mencari relawan serta trobosan-trobosan baru yang lebih efektif. Seperti halnya dipasangnya papan iklan mengenai dampak-dampak dari pernikahan dini serta terus mengajak sekolah serta masyarakat berpengaruh untuk menyalurkan informasi-informasi baik secara daring maupun secara langsung.

4. Membentuk Forum Anak Desa

Adanya kasus pernikahan dini yang tidak dilaporkan kepada fasilitator GAMAK dengan alasan untuk menutupi aib. Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak membentuk Forum Anak Desa. Dimana Forum Anak Desa ini bertugas mengawasi dan melaporkan apabila terdapat kecurigaan/masalah/ hal-hal terkait tentang pernikahan dini di masing-masing desa. Tentu saja hal ini

sangat membantu untuk memperluas jangkauan pelaporan terkait pernikahan dini tau Merariq Kodeq itu sendiri.

5. Menyediakan Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) bagi kasus-kasus pernikahan dini

Kerap kali ditemukan kasus pernikahan dini yang tidak dilaporkan akibat si Anak terlanjur hamil besar di usia muda. Hal ini tentu saja sangat disayangkan oleh fasilitator GAMAK karena dianggap lengah dalam pengawasan. Namun sebagai Unit yang melindungi Perempuan dan Anak fasilitator GAMAK menyediakan Posyandu Keluarga bagi anak-anak atau pasangan muda yan terlanjur hail besar agar dapat secara gratis melakukan pengecekan kesehatan ibu dan bayi.

KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa secara garis besar implementasi kebijakan Program Gerakan Anti Merariq Kodeq oleh Dinas DP2KBP3A Kabupaten Lombok Barat yang dimulai dari persiapan seperangkat aturan lanjutan, menentukan sumber daya dan menghantarkan kebijakan ke masyarakat telah terlaksana dengan baik, semua kegiatan dan proses dalam pelaksanaannya berjalan semestinya dan bantuan yang dianggarkan dapat disalurkan dengan tepat sasaran. Program ini mendapatkan dukungan

dari seluruh Kepala Desa dan Camat di Kabupaten Lombok Barat terkhususnya Kecamatan Kediri dengan ikut serta dalam menyampaikan informasi tentang bahayanya pernikahan dini bagi remaja maupun info tentang program GAMAK dari Dinas DP2KBP3A kepada masyarakat.

Hambatan-hambatan yang ada selama proses kegiatan implementasi berupa pola pikir dan sifat meremehkan masyarakat akan bahayanya pernikahan dini, terbatasnya anggaran dibandingkan dengan banyaknya kasus, sumber daya manusia meliputi tim fasilitator dan relawan serta sarana prasarana yang kurang memadai umumnya berasal dari pemerintah daerah itu sendiri dan terbatasnya anggaran yang didapatkan dari pemerintah daerah. Namun pihak Dinas DP2KBP3A baik itu Kabupaten Lombok Barat maupun Kecamatan Kediri mampu untuk menangani hambatan tersebut sehingga kegiatan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang timbul pada proses implementasi dengan memberikan rehabilitasi dan pengawasan ketat pada masyarakat khususnya kalangan orang tua dan remaja sebagai kunci utama, menyiasati minimnya anggaran dan memaksimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada, Dinas DP2KBP3A dan UPT PPA telah mengupayakan semaksimal mungkin untuk

meminimalisir dampak dari hambatan tersebut. Penulis menyimpulkan apa yang telah diupayakan oleh Dinas DP2KBP3A dalam mengatasi hambatan yang ada sudah cukup. karena sangat sulit membuka pola pikir masyarakat yang berpendapat bahwa jikalau menikahkan anak bajang nyam maka dapat mengurangi beban keluarga dalam mengasuh anak yang mana sering berdampak ke berbagai aspek seperti kemiskinan, anak terlantar, kekerasan rumah tangga, perceraian dan masalah kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Amalia, A.R. (2017). *Tradisi Perkawinan Merariq Suku Sasak Di Lombok: Studi Kasus Integrasi Agama Dengan Budaya Masyarakat Tradisional*.
- Ariany, F. (2017). Adat Kawin Lari (Merariq) Pada Masyarakat Sasak (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah). *Sangkareang Mataram*, 3, 10
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini dan Dampaknya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7, 355
- Edison, M. S. (2022, March 12). <https://labuanbajoterkini.pikiran-rakyat.com/humaniora>. Retrieved from labuanbajoterkini.pikiran-rakyat.com : <https://labuanbajoterkini.pikiran-rakyat.com>

rakyat.com/humaniora/pr-
1643956036/menteri-pppa-akui-
angka-perkawinan-dini-di-
indonesia-masih-tinggi

Kabupaten Lombok Barat
diakses pada 25 September 2021

[https://Gatar.Com](https://gatar.com) Kabupaten Lombok
Barat Sebagai Kabupaten Maju
Dalam Penataan Penduduk Yang
Sangat Baik diakses pada 27
September 2021

Fauziana, S. P. (2017). *Kepemimpinan Efektif Kepala Sekolah Di Taman Kanak-Kanak Assalam 1 Sukarame Bandar Lampung. Masters thesis, UIN Raden Intan Lampung*. Bandar Lampung: Thesis Universitas Raden Inten.

Octaviani, F., & Nurwati, N. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas*, 2(2), 33 - 52.

Rosdiana, R., Arman, A., & Multazam, A. (2018). Praktek Merariq Pada Masyarakat Sasak Di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat . *Window of Health : Jurnal Kesehatan*, 166-178.

Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Syaukani, H. (2004). *Konsep & Implementasi Ekonomi Kerakyatan Era Otonomi Daerah : Studi Kasus: Kabupaten Kutai Karta Negara*. Jakarta : Nuansa Madani.

Sugiyono. (2017). *Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian, R&D*, Bandung, Alfabeta

Sumber Internet

[https://Lombokbaratkab.Bps.Go.Id/Indicat
or/12/87/1/ProyeksiPenduduk.Ht
ml](https://lombokbaratkab.bps.go.id/Indikator/12/87/1/ProyeksiPenduduk.html) Badan Pusat Statistik